

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN KEUANGAN

Jl. Korpri KM. 09 Nipah - Nipah Telp. (0542) 8540132 Penajam - KALTIM 76141



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 994 / 55 / 2019
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019

Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Moderen dan Religius



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/55/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a bahwa untuk melakukan penilaian terhadap Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan oleh Penilai;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap klarifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Penajam Paser Utara di pandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Penetapan Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan

Bangunan pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini;

KEDUA Tenaga Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melakukan penilaian terhadap Internal Objek Pajak

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam

periode tahun 2019;

KETIGA Dalam menjalankan tugasnya tenaga penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman

pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada

Bupati Penajam Paser Utara melalui Kepala Badan Keuangan;

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan KEEMPAT

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai KELIMA daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya;

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 21 robracri 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 994/55/2019 TANGGAL: 21 Februari 2019

DAFTAR NAMA TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019

NO.	TENAGA PENILAI INTERNAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	тмт	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Rusliansyah, A.Md NIP. 19790508 201001 1 008 Jabatan/Gol: Penata Muda (III/a)	2 Januari 2019	Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD